

PERUBAHAN – PENYELENGGARAAN – ANGKUTAN UDARA
2017

PERMENHUB RI NO. PM 45 TAHUN 2017, 16 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

ABSTRAK : - bahwa dalam memberikan kemudahan serta mendorong perkembangan iklim usaha penerbangan, perlu menata kembali mekanisme penerbitan izin rute;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 1, TLN No. 4956); PERPRES No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.8); PERPRES No. 40 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 75); PERMENHUB No. KM 25 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. PM 38 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No. 732); PERMENHUB No. PM 189 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. PM 86 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 1012);

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, di antara Pasal 32 dan Pasal 33 ditambahkan ketentuan Pasal 32a, ketentuan Pasal 33 diubah dan ketentuan Pasal 33a diubah, ketentuan Pasal 33b diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini merubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku pada tanggal diundangkan 9 Juni 2017;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2017.

